



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama;
Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr tertanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;-
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr tertanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
3. Permohonan Penggugat tertanggal 7 Februari 2024 perihal pencabutan Gugatan Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, dalam persidangan perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan Pencabutan perkara hal mana persidangan berlangsung sebelum acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Burgelijk Rectsvordering (Rv), menyatakan pada pokoknya bahwa pencabutan perkara (perdata) dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari para Tergugat, namun apabila setelah jawaban pencabutan diperbolehkan setelah mendapat persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr, tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum tahapan acara Jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa Pencabutan dari Penggugat tersebut adalah hak dari Penggugat sepenuhnya, dan tanpa harus ada persetujuan dari pihak para Tergugat, sehingga dengan demikian Pencabutan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr, dari Penggugat tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Penggugat ;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat, terhadap perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bnr tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami Benedictus Rinanta, S.H, selaku Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H.,M.H. dan Alin Maskury, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bilal, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Adhi Ismoyo, S.H, M.H.

ttd

Alin Maskury, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Benedictus Rinanta, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

B i l a l, S.H

Perincian biaya perkara:

PNBP Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan para Tergugat	: Rp. 260.000,-
PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 30.000,-
Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu Rupiah)